

BAB III

MEKANISME PAW ANGGOTA DPR/DPRD MENURUT UU RI No 27 TAHUN 2009

A. EKSISTENSI DPR/DPRD

Bangsa Indonesia telah memilih demokrasi sebagai sistem politik negara. Konsekuensinya semua tatanan bernegara, pemerintahan serta bermasyarakat juga harus mencerminkan karakteristik yang demokratis, baik secara substansial maupun prosedural. Sejalan dengan semangat desentralisasi, maka salah satu lembaga yang perlu dibenahi dan diperkuat adalah DPR dan DPRD. Karena selama ini terdapat berbagai kebijakan mengenai DPR dan DPRD yang bersifat ambivalen.¹

Setelah amendemen UU Tahun 1945, DPR mengalami perubahan. Fungsi legislatif yang sebelumnya berada ditangan presiden, maka setelah amendemen UUD Tahun 1945 fungsi legislatif berpindah ke DPR. Pergeseran pendulum itu dapat dibaca dengan adanya perubahan secara substansial Pasal 5 Ayat (1) UUD Tahun 1945 dari presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR, menjadi presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Akibat dari pergeseran itu hilangnya dominasi presiden dalam proses pembentukan undang-undang. Perubahan itu

¹ Sadu Wasistiono dan Yonatan Wiyoso, *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD)*, (Bandung: Fokusmedia, 2009), 12

penting artinya karena undang-undang adalah produk hukum yang paling dominan untuk menerjemahkan rumusan-rumusan normative yang terdapat dalam UUD Tahun 1945.²

1. Pengertian DPR/DPRD

a. Pengertian DPR Pasal 67 UU RI Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD & DPRD menjelaskan pengertian DPR atas terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Pasal 68 DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara.³

b. Pengertian DPRD

1) Pengertian DPRD provinsi Pasal 290 UU RI Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD & DPRD. DPRD provinsi terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. DPRD provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi.⁴

2) Pengertian DPRD kabupaten/kota Pasal 341 UU RI Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD & DPRD. DPRD kabupaten/kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Pasal 342 DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota.⁵

DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Anggota DPR berasal dari anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih berdasarkan hasil pemilu. DPR berkedudukan di

² Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amendemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana, 2010), 191-192

³ UU RI Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD & DPRD

⁴ *Ibid.*,

⁵ *Ibid.*,

tingkat pusat, sedangkan yang berada di tingkat provinsi disebut DPRD provinsi dan yang berada di kabupaten/kota disebut DPRD kabupaten/kota. Keanggotaan DPR diresmikan dengan keputusan presiden. Anggota DPR berdomisili di ibu kota negara. Masa jabatan anggota DPR adalah lima tahun dan berakhir pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji. Sebelum memangku jabatannya, anggota DPR mengucapkan sumpah/ janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam sidang paripurna DPR.

2. Kedudukan dan fungsi

a. DPR

Menurut UU RI Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, pasal 68: DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara.⁶ Menurut Ismail Suny, mengatakan bahwa dalam masa demokrasi Panacasila DPR peranannya kurang memadai, karena ternyata sejak tahun 1971-1998 tidak lebih dari hanya menyetujui dan tidak mengajukan usul inisiatif. Selain itu, tidak diperlakukannya sifat kebersamaan dalam sifat-sifat pemilu Indonesia yang hanya *luber*, belum memenuhi sifat-sifat pemilu yang demokratis yang mengenai sifat kelima yaitu sifat kebersamaan. Ketiadaan sifat

⁶ *Ibid.*,

kebersamaan ini melanggar aturan umum yang dijamin oleh pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yaitu diakuinya persamaan warga negara dihadapan hukum dan pemerintahan, dalam hal ini dalam ikut serta memilih dan dipilih dalam pemilu.⁷

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menetapkan DPR mempunyai kekuasaan legislatif. Kekuasaan itu dilaksanakan bersama-sama dengan pemerintah. Dalam pasal 21 ayat 1 UUD Tahun 1945, diatur hak inisiatif dari dewan untuk melengkapi kekuasaannya membuat UU. Selanjutnya ditentukan dalam Pasal 23 ayat 1 UUD Tahun 1945, hak budget bagi DPR yang artinya bahwa setiap rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara memerlukan persetujuan dari dewan untuk ditetapkan sebagai UU. Di samping hak budget anggota-anggota Dewan masih mempunyai hak-hak lain seperti hak mengajukan usul pernyataan, hak mengajukan amandemen, hak mengajukan usul pernyataan pendapat, hak meminta keterangan, mengadakan penyelidikan dan sebagainya sebagai pelaksanaan dari tugas Dewan sebagai lembaga kontrol. Karena kedudukan DPR dalam menjalankan tugas legislatif itu merupakan partner dari Presiden. Maka hak-hak tersebut di atas tidak berarti mutlak, berhubungan juga dari pihak presiden, karena pemerintah terdapat hak

⁷ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amendemen UUD 1945*, 192

inisiatif untuk mengajukan rancangan UU serta hak untuk memberi persetujuan kepada rancangan UU yang diajukan oleh Dewan.⁸

Amandemen Pasal 20 ayat 5 UUD Tahun 1945 semakin memperkuat kekuasaan legislatif DPR, yang sudah bertambah dengan adanya perubahan pertama. Amandemen baru ini menyebutkan bahwa jika DPR dan Presiden sudah secara bersama-sama menyetujui sebuah rancangan UU, dan ternyata Presiden gagal mengesahkannya dalam waktu tiga puluh hari, rancangan UU itu secara otomatis sah menjadi UU. Aturan ini diperlukan agar seorang Presiden tidak sampai berubah pikiran dan kemudian memveto sebuah rancangan UU setelah sebelumnya menyetujuinya. Tetapi, ini tidak berarti bahwa Presiden Indonesia tidak punya hak veto sama sekali. Pasal 22 ayat 2 perubahan pertama UUD Tahun 1945 mensyaratkan agar setiap rancangan UU dibahas dan disetujui bersama oleh DPR dan Presiden. Pada dasarnya, persetujuan Presiden ini adalah hak veto Presiden. Tetapi sekali persetujuan diberikan Presiden tidak bisa menariknya kembali dengan cara menolak untuk mengesahkan rancangan UU itu menjadi sebuah UU dikemudian hari.⁹

Berdasarkan Pasal 69 ayat 1 UU RI Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD & DPRD: DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat

⁸ Moh Kusnardi, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994), 75

⁹ Denny Indrayana, *Amandemen UUD 1945 Antara Mitos dan Pembongkaran*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2007), 241

yang berkedudukan sebagai lembaga negara yang memiliki fungsi antara lain:¹⁰

- 1) Legislasi
- 2) Anggaran
- 3) Pengawasan.

Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dijalankan dalam kerangka representasi rakyat. Penjelasan ketiga fungsi diatas menurut pasal 70 ayat 1, 2, 3 adalah:¹¹

- 1) Fungsi legislasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 UU RI Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD & DPRD. ayat 1 huruf a dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang.
- 2) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat 1 huruf b dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh presiden.
- 3) Fungsi pengawasan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat 1 huruf c dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN.

Berkenaan dengan fungsi legislasi, dapat dikatakan mencakup kegiatan mengaji, merancang, membahas dan mengesahkan undang-undang. Yang dapat dibedakan disini, hanyalah dibidang yang diatur dalam undang-undang itu. Akan tetapi, karena sulitnya menentukan pembagian tugas legislasi ini tanpa menyebabkan timbulnya sengketa dan perebutan proyek diantara DPR dan DPD , maka berkembang pendapat agar dibiarkan sajalah bahwa pelaksana tugas legislasi itu tidak

¹⁰ UU RI Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD & DPRD

¹¹ *Ibid.*,

usaha dibagi, asalkan sekretariat jenderal DPR dan DPD dijadikan satu dan dilengkapi dengan satu badan legislasi yang dipimpin dan beranggotakan wakil-wakil anggota DPR dan DPD itu sendiri, ditambah para ahli dari luar anggota parlemen. Jika presiden yang berinisiatif mengajukan RUU, maka Badan Legislasi itulah nantinya yang akan menentukan pembahasannya akan dilakukan oleh DPR atau DPD. Jika inisiatif itu datang dari DPR atau rancangannya kepada badan legislasi, itulah yang harus membahas rancangan undang-undang tersebut. Akan tetapi, bersamaan dengan itu, ditentukan pula hubungan *checks and balances* diantara kedua kamar parlemen itu, termasuk juga dengan presiden, yaitu dengan mengatur adanya hak veto diantara mereka.¹²

Pada hakekatnya fungsi utama dari legislatif adalah membuat undang-undang (legislasi), hal ini juga sejalan dengan fungsi-fungsi yang lain seperti fungsi pengawasan (controlling) juga merupakan bagian fungsi legislasi, karena dalam menjalankan fungsi pengawasan tentunya terlebih dahulu melahirkan peraturan perundangan-undangan yang dijadikan sebagai acuan dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Begitu juga fungsi anggaran (budgeting) yang merupakan sebagian dari fungsi legislasi karena untuk menetapkan

¹² Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara & Pilar-pilar Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 24

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga ditetapkan dengan undang-undang APBN setiap tahun anggaran. Maka yang menjadi fungsi pokok dari DPR adalah pembentukan undang-undang sebagai landasan hukum bagi pemerintah dalam membuat kebijakan publik. Sebagaimana dijelaskan bahwa dalam konsep demokrasi menempatkan partisipasi sebagai intinya, berarti menghendaki diikutsertakannya masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik (public policy). Apabila diikuti secara seksama pasal-pasal yang mengatur DPR di dalam UUD 1945, dapat dikatakan DPR mempunyai tugas yang sangat penting dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia.

b. DPRD

- 1) DPRD Provinsi menurut Pasal 291 UU RI Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD & DPRD. DPRD provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi. Fungsi Pasal 292 (1) DPRD provinsi mempunyai fungsi:
 - a. legislasi;
 - b. anggaran; dan
 - c. pengawasan.Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di provinsi.
- 2) DPRD Kabupaten/ kota menurut Pasal 342 UU RI Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD & DPRD. DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota. Bagian Kedua Fungsi Pasal 343 (1) DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi:
 - a. legislasi;
 - b. anggaran; dan
 - c. pengawasan.

Pasal (2) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di kabupaten/kota.

Berdasarkan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) secara umum seperti yang sudah disebutkan di atas, maka dalam hal pelaksanaan wewenang dibidang fungsi legislasi yang dimaksudkan adalah DPRD menjalankan fungsi untuk membentuk peraturan daerah bersama-sama dengan kepala daerah. Peraturan daerah yang akan dibentuk ini inisiatifnya dapat datang dari DPRD dan dapat pula datang dari kepala daerah, baik dalam bentuk peraturan daerah baru maupun merupakan perubahan dari peraturan daerah yang sudah ada. Dalam pembentukan peraturan daerah ini sebaiknya diprogramkan dalam program legislatif daerah (PROLEGDA).¹³

Fungsi anggaran yang dimaksudkan adalah DPRD bersama-sama dengan pemerintah daerah menyusun dan menetapkan APBD yang didalamnya termasuk anggaran untuk pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD. Konsekuensi logis menjalankan fungsi anggaran harus memahami bagaimana korelasi dan signifikansi antara perencanaan dan penganggaran, untuk itu DPRD dalam menetapkan kebijakan umum

¹³ Sadu Wasistiono dan Yonanatan Wiyoso, *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD)*, 188

anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran (PPA) juga harus memahami evaluasi anggaran melalui perhitungan APBD.¹⁴

Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai fungsi khusus untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya (Peraturan kepala daerah, keputusan kepala daerah. Pengawasan ini meliputi pengawasan terhadap pencapaian tujuan awal saat ditetapkannya peraturan daerah. Pengawasan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pengawasan ini merupakan pengawasan terhadap pencapaian tujuan awal saat ditetapkannya APBD. Pengawasan terhadap perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga, pengawasan ini meliputi pengawasan terhadap kerjasama daerah oleh pemerintah daerah dengan pihak ketiga baik lokal maupun internasional, materi meliputi: bidang yang dikerjasamakan, jangka waktu kerjasama manfaat bagi daerah dan sumber pembiayaan.¹⁵

Sejalan dengan perubahan paradigma berpemerintahan di tingkat nasional, kemudian muncul perubahan pada kebijakan pengaturan tentang pemerintahan daerah, antara lain tertuang dalam pasal 95 ayat 1 peraturan pemerintahan Nomor 25 Tahun 2004 tentang pedoman penyusunan tata

¹⁴ *Ibid.*,

¹⁵ Sadu Wasistiono dan Yonanatan Wiyoso, *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD)*, 45

tertib DPRD yang berbunyi:” DPRD memegang kekuasaan membentuk peraturan daerah “ dengan demikian, bola kekuasaan membentuk peraturan daerah telah berpindah tangan, yang semula berada ditangan DPRD. Bagaimana bola kekuasaan itu dipergunakan, akan sangat tergantung pada kadar kenegarawan maupun orientasi politik para anggota DPRD, asalkan kemudian jangan menjadi bola liar, yang pada ujung-ujungnya akan merugikan kepentingan rakyat.¹⁶

3. Tugas dan wewenang

a. DPR

Dalam tugas dan kewenangan keberadaan DPR sangat dominan, karena kompleksitas dalam tugas dan wewenangnya tersebut menurut pasal 71 UU RI Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD & DPRD yaitu:¹⁷

- a. Membantu UU yang dibahas dengan presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
- b. Memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintahan pengganti UU yang diajukan oleh presiden untuk menjadi UU.
- c. Menerima rancangan UU yang diajukan oleh DPD berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

¹⁶ *Ibid.*, 24

¹⁷ UU RI Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD & DPRD

- d. Membahas rancangan UU sebagaimana dimaksud dalam huruf c bersama presiden dan DPD sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan presiden.
- e. Membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh presiden atau DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, dengan mengikut sertakan DPD sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan presiden.
- f. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan UU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
- g. Membahas bersama presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan memberikan persetujuan atas rancangan UU tentang APBN yang diajukan oleh presiden.
- h. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU dan APBN.
- i. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terhadap pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.
- j. Memberikan persetujuan kepada presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain serta membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang.
- k. Memberikan pertimbangan kepada presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi
- l. Memberikan pertimbangan kepada presiden dalam hal mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar negara lain.
- m. Memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD.
- n. Membahas dan menindak lanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK.
- o. Memberikan persetujuan kepada presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota komisi yudisial.
- p. Memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan komisi yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh presiden.
- q. Memilih 3 orang hakim konstitusi dan mengajukan kepada presiden untuk di resmikan dengan keputusan presiden.

- r. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terhadap perjanjian yang berakibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara.
- s. Menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
- t. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam UU.

Adapun DPR yang seluruh anggotanya adalah anggota DPR berkewajiban senantiasa mengawasi tindakan-tindakan presiden dalam rangka pelaksanaan haluan negara yang ditetapkan dalam GBHN. Apabila DPR menganggap presiden sungguh-sungguh melanggar hukum negara, maka DPR menyampaikan memorandum (peringatan) untuk mengingatkan presiden. Jika dalam waktu tiga bulan presiden tidak memperhatikan memorandum DPR tersebut diatas, maka DPR menyampaikan memorandum yang kedua. Dan apabila dalam waktu satu bulan memorandum yang kedua ini tidak diindahkan oleh presiden, maka DPR dapat meminta MPR mengadakan sidang istimewa untuk meminta pertanggungjawaban presiden sehubungan dengan uraian di atas DPR mempunyai tugas dan wewenang:¹⁸

- a. Bersama-sama dengan presiden membentuk UU.
- b. Bersama dengan presiden menetapkan Anggaran pendapatan belanja
- c. Melakukan pengawasan atas:
 - 1) Pelaksanaan UU.

¹⁸ C. S. T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Buku Dua, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987), 158-159

- 2) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta pengelolaan keuangan Negara
 - 3) Kebijakan Pemerintahan sesuai dengan jiwa UUD Tahun 1945 dan ketetapan-ketetapan MPR.
- d. Membahas untuk meratifikasi (mensahkan) dan memberikan persetujuan atas pernyataan perang, pembuatan perdamaian dan perjanjian dengan negara lain yang dilakukan oleh presiden
 - e. Membahas hasil pemeriksaan atas pertanggung jawaban keuangan negara yang diberitahukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan
 - f. Melaksanakan hal-hal yang ditugaskan oleh ketetapan-ketetapan MPR kepada DPR Untuk kepentingan pelaksanaan tugas dan wewenangnya DPR dapat mengadakan konsultasi (meminta nasihat, dan koordinasi dengan Lembaga Tinggi Negara lainnya).

Secara garis besar, DPR mempunyai tiga tugas dan kewenangan pokok. Pertama, kewenangan legislatif membentuk undang-undang dan menetapkan APBN bersama presiden. Kedua, kewenangan pengawasan terhadap pelaksanaan undang, APBN, dan semua kebijakan pemerintah. Ketiga, kewenangan memberi atau menolak ratifikasi pernyataan perang dan damai, serta perjanjian dengan negara lain. Untuk melaksanakan tugas dan wewenang itu, DPR dibekali berbagai hak. Pertama, hak meminta keterangan kepada presiden. Kedua, hak penyelidikan. Ketiga, hak mengadakan perubahan atas rancangan undang-undang. Keempat, hak mengajukan pertanyaan pendapat. Kelima, hak mengajukan seseorang untuk mengisi jabatan lembaga tinggi negara jika ditentukan oleh undang-undang. Keenam, hak mengajukan rancangan undang-undang. Selain itu,

anggota-anggota DPR secara perseorangan dibekali hak mengajukan pertanyaan, hak protokoler, dan hak keuangan atau administratif.¹⁹

b. DPRD

1) DPRD Provinsi Pasal 293 (1) UU RI Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR,

DPR, DPD & DPRD. DPRD provinsi mempunyai tugas dan wewenang:

- a) membentuk peraturan daerah provinsi bersama gubernur;
- b) membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi yang diajukan oleh gubernur;
- c) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
- d) . mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian gubernur dan/atau wakil gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
- e) . memilih wakil gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil gubernur;
- f) memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g) memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi;
- h) meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi;
- i) memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
- j) mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- k) melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan DPRD provinsi tentang tata tertib.

¹⁹Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tata Negara Indonesia Komplikasi Aktual Masalah Konstitusi, Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 135

2) DPRD Kabupaten/kota Pasal 344 (1) UU RI Nomor 27 Tahun 2009

Tentang MPR, DPR, DPD & DPRD. DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang:

- a) membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota;
- b) membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/walikota;
- c) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;
- d) mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian bupati/walikota dan/atau wakil bupati/wakil walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
- e) memilih wakil bupati/wakil walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil bupati/wakil walikota;
- f) memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g) memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota;
- h) meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
- i) memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
- j) mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- k) melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan DPRD kabupaten/kota tentang tata tertib.

Ada tiga kebijakan rutin dalam perumusan anggaran daerah yang perlu dibahas bersama-sama antara kepala daerah dan DPRD yakni: perda APBD, Perda perhitungan APBD serta Perda perubahan APBD. Diluar yang rutin masih perlu disusun Perda tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sesuai perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya . kebijakannya lainnya dalam perumusan anggaran daerah adalah mengenai penggunaan anggaran untuk keadaan mendesak dan keadaan darurat yang mungkin belum tersedia anggarannya di APBD. Ketegangan hubungan dalam bidang keuangan biasanya diawali adanya perbedaan kedudukan keuangan antara kepala daerah dan pimpinan maupun anggota DPRD. Karena kepala daerah adalah pejabat negara, makanya dia harus bekerja secara penuh waktu, sehingga layak menerima gaji dan tunjangan sebagai pejabat negara. Kepala daerah harus datang ke kantor dan menyelesaikan berbagai tugas, wewenang dan kewajiban setiap hari. Pada sisi lain, anggota DPRD bukanlah pejabat negara. Mereka juga dapat bekerja paruh waktu sehingga tidak menerima gaji dan tunjangan, melainkan uang representase.²⁰

²⁰ Sadu Wasistiono dan Yonanatan Wiyoso, *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD)*, 48

4. Hak dan kewajiban

a. DPR

Untuk melaksanakan wewenang dan tugasnya, DPR mempunyai hak menurut pasal 77 ayat 1 UU RI Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD & DPRD yaitu:

- a. Interpelasi
 - b. Angket
 - c. Menyatakan pendapat
- 1) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
 - 2) Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
 - 3) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat atas:
 - a) Kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional.
 - b) Tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat 3.
 - c) Dugaan bahwa presiden dan wakil presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan presiden atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden.

Anggota DPR mempunyai kewajiban menurut pasal 79 UU RI Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD & DPRD yaitu:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila.
- b. Melaksanakan UU Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan.

- c. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan.
- e. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat.
- f. Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah negara.
- g. Menaati tata tertib dan kode etik.
- h. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain.
- i. Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melakukan kunjungan kerja secara berkala.
- j. Menampung dan menindak lanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat.
- k. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen didaerah pemilihannya.

Seperti yang sudah disebutkan pasal diatas, lembaga perwakilan rakyat DPR memiliki hak antara lain: hak interpelasi, yaitu hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hak angket, yaitu hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dan dalam menggunakan hak angket, DPR dapat melakukan pemanggilan paksa. Kalau panggilan paksa itu tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, DPR dapat melakukan penyadaraan. Hak menyatakan pendapat, yaituhak DPR untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi ditanah air

disertai dengan solusi tindak lanjut dari pihak interpelasi dan hak angket.²¹

Ketiga hak tersebut sebagai alat perlengkapan Dewan untuk dapat melaksanakan tugas pengawasan dengan baik. Bahkan akhir-akhir ini terdapat semacam public hearing dimana dewan secara langsung mendengar pendapat umum yang akan dijadikan bahan pembuatan undang-undang atau untuk mencocokkan apakah undang-undang telah dilakukn dengan semestinya dalam tugas pengawasan itu kedudukan DPR kuat, walaupun Dewan tidak dapat menjatuhkan pemerintahan. Karena anggota-anggota DPR merangkap sebagai anggota majelis yang memberi wewenang kepada dewan untuk langsung mengawasi tindakan Presiden apakah Presiden dalam tindakannya itu tidak bertentangan dengan UUD dan ketetapan majelis, maka kedudukan DPR menurut penjelasan UUD RI 1945, adalah kuat. Dewan tidak bisa dibubarkan oleh presiden (berlainan dengan sistem parlementer). Juga karena keanggotanya yang rangkap itu DPR dapat senantiasa mengawasi tindakan Presiden dan jika dewan menganggap bahwa Presiden sungguh melanggar haluan negara yang telah ditetapkan oleh UUD atau oleh

²¹ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amendemen UUD 1945*, 195

ketetapan MPR agar supaya bisa minta pertanggung jawaban kepada Presiden.²²

b. DPRD

- 1) DPRD Provinsi Pasal 298 (1) UU RI Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD & DPRD. DPRD provinsi mempunyai hak:
- a) interpelasi;
 - b) angket; dan
 - c) menyatakan pendapat.

Ayat (2) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah hak DPRD provinsi untuk meminta keterangan kepada gubernur mengenai kebijakan pemerintah provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Ayat (3) Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPRD provinsi untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Ayat (4) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah hak DPRD provinsi untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan gubernur atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Hak Anggota Pasal 299 UU RI Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD & DPRD. Anggota DPRD provinsi mempunyai hak:

- a) mengajukan rancangan peraturan daerah provinsi
- b) mengajukan pertanyaan
- c) menyampaikan usul dan pendapat
- d) memilih dan dipilih
- e) membela diri
- f) imunitas
- g) mengikuti orientasi dan pendalaman tugas

²² Moh Kusnardi, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*, 77

- h) protokoler
- i) keuangan dan administratif
- a) Hak mengadakan perubahan atas rancangan peraturan daerah

Pengajuan terhadap rancangan peraturan daerah dilakukan oleh anggota DPRD dan merupakan hak yang cukup penting serta pada praktek pelaksanaannya memberi gaung yang cukup memuaskan. Titik berat pelaksanaan hak mengadakan perubahan oleh anggota DPRD, terutama berkaitan dengan pembahasan rancangan peraturan daerah ditingkat II (komisi) yang mana dalam musyawarah ini para anggota komisi yang bersangkutan dengan kepala daerah para pengusul dapat mengadakan perubahan-perubahan terhadap rancangan peraturan daerah. Selain itu, para anggota DPRD dari komisi lain dapat mengadakan usul-usul perubahan secara tertulis yang harus ditandatangani oleh sekurang-kurangnya 3 orang anggota, melalui pimpinan DPRD yang akan meneruskan kepada komisi yang bersangkutan dan kepada kepala daerah para pengusul untuk dimusyawarahkan. Dalam praktek, hak mengadakan perubahan ini cukup mendapat respek dari pihak

eksekutif, apabila para anggota DPRD memajukan rumusan alternatif yang cukup berbobot dan aktual.²³

b) Menyampaikan usul dan pendapat

Hampir sama halnya dengan hak meminta keterangan, juga praktek mengajukan pernyataan pendapat ini harus melalui jalur birokrasi yang cukup panjang serta menuntut persyaratan harus diajukan oleh minimal 5 orang dan 2 fraksi di DPRD. Sesuai dengan ketentuan peraturan tata tertib DPRD, maka pelaksanaan hak mengajukan pernyataan pendapat ini ditentukan sebagai berikut:²⁴

- 1) Sekurang-kurangnya 5 orang anggota DPRD yang tidak hanya terdiri dari fraksi dapat mengajukan suatu usul pernyataan pendapat atau usul-usul lain, baik yang berhubungan dengan soal-soal yang sedang dibicarakan maupun yang mempunyai maksud tersendiri.
- 2) Usul pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud diatas, harus disampaikan kepada pimpinan DPRD disertai penjelasan tertulis
- 3) Usul pernyataan pendapat tersebut oleh pimpinan DPRD setelah mendapat pertimbangan dari panitia musyawarah.

²³ B. N. Marbun, *DPRD Pertumbuhan Masalah dan Masa Depan*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1993), 108

²⁴ *Ibid.*,

- 4) Dalam sidang pleno itu para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan dengan lisan atau usul pernyataan pendapat tersebut.
- 5) Pembahasan mengenai sesuatu usul pernyataan pendapat dilakukan dengan memberi kesempatan kepada:
 - a) Anggota-anggota DPRD lainnya untuk menyampaikan pandangannya
 - b) Kepala daerah untuk menyatakan pendapatnya
 - c) Para pengusul memberikan jawaban atas pemandangan para anggota dan kepala daerah
- c) Memilih dan dipilih

Apabila suatu peraturan perundangan menentukan agar DPR mengajukan atau menganjurkan calon untuk mengisi suatu jabatan, maka rapat paripurna menugaskan badan musyawarah untuk membicarakan dan kemudian memberikan pertimbangannya. Calon yang diajukan atau dianjurkan sebagaimana dimaksud diatas sekurang-kurangnya berjumlah dua kali dari jabatan yang akan diisi, kecuali apabila peraturan perundang-undangan menentukan lain. Rapat paripurna menetapkan calon dengan memperhatikan

pertimbangan badan musyawarah. Calon yang telah ditetapkan oleh DPR disampaikan dengan tertulis kepada presiden.²⁵

d) Membela diri

Salah satu doktrin hukum mengatakan bahwa hukum tumbuh dan berkembang dari dan dalam masyarakat. Dengan demikian setiap hukum yang telah tercipta akan selalu dituntut untuk menyesuaikan diri dengan pertumbuhan dan perkembangan didalam masyarakat. Sementara itu teori pembentukan hukum mencatat bahwa hukum yang terbentuk itu, pada dasarnya merupakan perpaduan yang kompromisse bagi suatu kesepakatan antara politik hukum dan kesadaran hukum masyarakat.²⁶

Kewajiban Anggota Pasal 300 UU RI Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD & DPRD. Anggota DPRD provinsi mempunyai kewajiban:

- a) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila
- b) Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundangundangan
- c) Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- d) Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan
- e) Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat
- f) Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
- g) Menaati tata tertib dan kode etik
- h) Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi

²⁵ *Ibid*, C.S.T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia, Buku satu*, 512-513

²⁶ *Ibid*, B. N. Marbun, *DPRD Pertumbuhan Masalah dan Masa Depan*, 109

- i) Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala
 - j) Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat
 - k) Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya
- 1) DPRD Kabupaten/kota Pasal 349 (1) UU RI Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD & DPRD. DPRD kabupaten/kota mempunyai hak:²⁷
- a) Interpelasi
 - b) Angket; dan
 - c) Menyatakan pendapat.

Ayat (2) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah hak DPRD kabupaten/kota untuk meminta keterangan kepada bupati/walikota mengenai kebijakan pemerintah kabupaten/kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Ayat (3) Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPRD kabupaten/kota untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah kabupaten/kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah hak DPRD kabupaten/kota untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan bupati/walikota atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Hak Anggota Pasal 350 UU RI Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD & DPRD. Anggota DPRD kabupaten/kota mempunyai hak:

- a) Mengajukan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota

²⁷ UU RI Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD & DPRD

- b) Mengajukan pertanyaan
- c) Menyampaikan usul dan pendapat
- d) Memilih dan dipilih
- e) Membela diri
- f) Imunitas
- g) Mengikuti orientasi dan pendalaman tugas
- h) Protokoler
- i) Keuangan dan administratif

Kewajiban Anggota Pasal 351 UU RI Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD & DPRD. Anggota DPRD kabupaten/kota mempunyai kewajiban:²⁸

- a) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila
- b) Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundangundangan
- c) Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- d) Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan
- e) Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat
- f) Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
- g) Menaati tata tertib dan kode etik
- h) Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota
- i) Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala
- j) Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat
- k) Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah, DPRD mempunyai peran membuat kebijakan berupa pengaturan dalam bentuk peraturan daerah (fungsi legislasi atau lebih tepat disebut sebagai

²⁸ *Ibid.*,

fungsi pengaturan), fungsi anggaran dan fungsi pengawasan politik. Sebagai wakil rakyat, DPRD mempunyai fungsi mewakili kepentingan masyarakat apabila berhadapan dengan pihak eksekutif maupun pihak suprad daerah (daerah yang lebih tinggi tingkatannya atau pemerintah pusat), serta fungsi advokasi yakni melakukan agregasi aspirasi masyarakat.²⁹

B. MEKANISME PAW DPR/DPRD

UUD Tahun 1945 tidak memberikan aturan-aturan rinci mengenai komposisi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Ketentuan pasal 19 UUD 1945 menyatakan bahwa susunan DPR ditetapkan dengan UU. Dengan demikian, dari waktu ke waktu selalu jadi perubahan jumlah anggota DPR. Bagaimana mekanisme pembentukan DPR juga tidak diatur didalam UUD 1945. Dalam praktik, pernah terbentuk DPR yang bersifat sementara, yang seluruh anggotanya diangkat oleh presiden. Pertama, hal ini terjadi pada masa awal kemerdekaan dengan terbentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat yang menjalankan fungsi sebagai DPR. Kedua, pengangkatan seluruh anggota DPR pernah pula terjadi dimasa pemerintahan Presiden soekarno.³⁰ Untuk mengatasi keadaan DPR dan DPRD yang salah arah karena setiap peraturan selalu diakali

²⁹ Sadu Wasistiono dan Yonatan Wiyoso, *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD)*, 45

³⁰ Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tata Negara Indonesia Kompleksi Aktual Masalah Konstitusi, Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian*, 162

untuk dikorupsi. Dengan adanya lembaga recaal atau sekarang disebut dengan PAW, pimpina parpol diharapkan dapat mengawasi dan menghalangi anggota-anggota DPR dan DPRD melakukan perbuatan tercela.³¹

1. Pengertian PAW (Pergantian Antarwaktu) Anggota DPR/DPRD

a. DPR Pasal 213 (1) UU RI Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD & DPRD. Anggota DPR berhenti antarwaktu karena³²:

- 1) Meninggal dunia;
- 2) Mengundurkan diri; atau
- 3) Diberhentikan.

b. DPRD

1) DPRD Provinsi Pasal 332 (1) UU RI Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD & DPRD. Anggota DPRD provinsi berhenti antarwaktu karena:

- a) Meninggal dunia
- b) Mengundurkan diri
- c) Diberhentikan.

2) DPRD Kabupaten/Kota

Penggantian Antar Waktu (PAW) menurut beberapa aturan perundang-undangan antara lain Undang –Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD pasal 213 ayat 1. Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten /Kota berhenti antar waktu karena .³³

1. Meninggal dunia

³¹ Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara*, cet 2, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 169

³² UU RI No. 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD&DPRD

³³ *Ibid.*,

2. Mengundurkan diri
3. Diberhentikan

Berkaitan dengan itu, jika kita lihat pada point pertama dan kedua memungkinkan untuk dapat dijalankannya proses PAW anggota DPRD tanpa hambatan yang berarti, oleh karena dengan keadaan demikian (meninggal dunia atau mengundurkan diri) menimbulkan konsekuensi yang logis, bahwa guna mengisi kevakuman jabatan anggota DPRD yang meninggal atau mundur tersebut, harus dilakukan penggantian antarwaktu, namun apakah dengan adanya pergantian antarwaktu yang dimaksud, dapat menjamin penegakan nilai demokrasi dalam pemilu yang sebelumnya telah dilaksanakan secara demokratis sehingga terpilihnya Anggota DPRD yang hendak di-PAW-kan tersebut.

Selanjutnya menarik jika kita melihat kembali point berikut, yaitu diberhentikan anggota legislatif daerah dari keanggotaannya dalam susunan DPRD. Kata diberhentikan ini mengandung arti bahwa Anggota DPRD yang diberhentikan tersebut, diberhentikan dari jabatannya sebagai anggota DPRD oleh Subyek/ Lembaga yang memiliki kompetensi untuk mengambil atau mengeluarkan keputusan secara sah atas pemberhentian yang dimaksud, kemudian implikasi lainnya yaitu PAW yang terjadi dalam masa bakti anggota DPRD (*bukan dalam penentuan anggota DPRD Kabupaten /Kota yang baru*) dapat terjadi oleh karena adanya

Pemberhentian Antarwaktu, artinya tidak akan pernah ada Penggantian Antarwaktu jika tidak ada Pemberhentian Antarwaktu (khusus PAW yang terjadi karena diberhentikan).

Penggantian antar waktu atas usulan partai politik populer diistilahkan dengan *recall*. Kata *recall* dalam bahasa Inggris mempunyai beberapa pengertian. Setidaknya menurut Peter Salim (dalam *The Contemporary English-Indonesia*), yakni Mengingat, memanggil kembali, menarik kembali atau membatalkan. Sementara dalam kamus politik karangan Marbun, *recall* diartikan sebagai proses penarikan kembali atau penggantian kembali anggota DPR oleh induk organisasinya yang tentu saja partai politik. *Recall* adalah istilah pinjaman yang belum ada padanya di Indonesia. Pengertian *recall* di Indonesia berbeda dengan pengertian *recall* di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat istilah *recall*, lengkapnya *Recall Election* yang digunakan untuk menyatakan hak rakyat pemilih (konstituen) untuk melengserkan wakil rakyat sebelum masa jabatannya berakhir. Prosedurnya dimulai dari inisiatif rakyat pemilih yang mengajukan petisi kepada para anggota Badan Perwakilan. Bila Badan Perwakilan Rakyat menyetujui petisi pemilih (konstituen), maka diadakan pemungutan suara yang akan menentukan apakah wakil rakyat terkait akan lengser atau tetap di

jabatannya. *Recall* adalah hak dari konstituen, bukan hak dari wakil rakyat (representatif).³⁴

2. Sebab-sebab Terjadinya PAW Anggota DPR/DPRD

- a. DPR diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, UU RI Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD & DPRD apabila:
 - 1) Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPR selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun
 - 2) Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPR;
 - 3) Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
 - 4) Tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPR yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah
 - 5) Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
 - 6) Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD
 - 7) Melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini
 - 8) Diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 9) Menjadi anggota partai politik lain.

Seperti yang sudah dijelaskan pada pasal di atas, sebab-sebab terjadinya PAW anggota DPR. Tampaknya etika secara demokratis diantara aktor politik saat ini tambah menuju ketitik nadir, titik terendah. Secara tegas dinyatakan bahwa PAW itu dimungkinkan, setelah bermusyawarah

³⁴ Damang, " *Multitafsir Keputusan Peresmian Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD sebagai Pangkal Sengketa Tata Usaha Negara* ", <http://www.damang.web.id>, (21 Mei 2013)

dengan pimpinan DPR-RI. Artinya, Orsospol hanya berhak mengajukan usulan PAW.³⁵ Orsospol peserta pemilu berhak mengganti wakilnya di DPR. Dalam melaksanakan hal itu, Orsospol tersebut disyaratkan lebih dahulu bermusyawarah dengan pimpinan DPR. Akan tetapi sudah dijelaskan dalam pasal di atas, anggota DPR apabila tidak bisa melaksanakan tugasnya 3 bulan berturut-turut. Maka akan di berhentikan antar waktu, apabila melanggar ayat dalam pasal di atas.

b. DPRD

- 1) DPRD Provinsi Anggota diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, UU RI Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD & DPRD apabila:³⁶
 - a) Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD provinsi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun
 - b) Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD provinsi
 - c) Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
 - d) Tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD provinsi yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah
 - e) Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - f) Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum
 - g) Melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini
 - h) Diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

³⁵ Riswandha Imawan, *Membedah Politik Orde Baru*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 72

³⁶ *Ibid.*,

- i) Menjadi anggota partai politik lain.
- 2) DPRD Kabupaten/Kota diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, UU RI Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD & DPRD apabila:³⁷
- a) Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD kabupaten/kota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun
 - b) Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD kabupaten/kota
 - c) Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun penjara atau lebih
 - d) Tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah
 - e) Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - f) Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum
 - g) Melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini
 - h) Diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - i) Menjadi anggota partai politik lain

Sebab-sebab terjadinya PAW anggota DPRD menurut pasal diatas yaitu, apabila melanggar ketentuan pasal diatas. Untuk mengatasi keadaan DPRD yang salah arah karena setiap peraturan selalu diakali untuk penyalahgunaan. Dengan adanya *recall* (PAW) pimpinan parpol

³⁷ *Ibid.*,

diharapkan dapat mengawasi dan menghalangi anggota DPRD melakukan perbuatan tercela seperti menjual belikan suara terhadap kepala daerah. Sementara itu, dengan pemilihan kepala daerah secara langsung, anggota-anggota DPRD diharapkan tidak lagi menjual suaranya secara eceran kepada calon kepala daerah.³⁸

3. Mekanisme PAW Anggota DPR/DPRD

a. DPR Pasal 214 UU RI Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD & DPRD menjelaskan:³⁹

- 1) Pemberhentian anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPR dengan tembusan kepada Presiden.
- 2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPR menyampaikan usul pemberhentian anggota DPR kepada Presiden untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- 3) Presiden meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPR dari pimpinan DPR.

Pasal 215 juga menjelaskan:

- 1) Pemberhentian anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam keputusan Badan Kehormatan DPR atas pengaduan dari pimpinan DPR, masyarakat, dan/atau pemilih.
- 2) Keputusan Badan Kehormatan DPR mengenai pemberhentian anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Badan Kehormatan kepada rapat paripurna.

³⁸ Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara*, 169

³⁹ *Ibid.*,

- 3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan Badan Kehormatan DPR yang telah dilaporkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPR menyampaikan keputusan Badan Kehormatan DPR kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- 4) Pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan tentang pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPR, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari pimpinan DPR.
- 5) Dalam hal pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memberikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pimpinan DPR meneruskan keputusan Badan Kehormatan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Presiden untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- 6) Presiden meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPR atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari pimpinan DPR.

Pasal 216 UU RI Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD & DPRD

- 1) Dalam hal pelaksanaan penyelidikan dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (1), Badan Kehormatan DPR dapat meminta bantuan dari ahli independen.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelidikan, verifikasi, dan pengambilan keputusan oleh Badan Kehormatan DPR diatur dengan peraturan DPR tentang tata beracara Badan Kehormatan.

Paragraf 2 Penggantian Antarwaktu Pasal 217 UU RI Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD & DPRD.

- 1) Anggota DPR yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 ayat (1) dan Pasal 215 ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPR yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- 2) Dalam hal calon anggota DPR yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR, anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPR yang memperoleh suara

terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.

- 3) Masa jabatan anggota DPR pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPR yang digantikannya.

Pasal 218 UUR Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD & DPRD.

- 1) Pimpinan DPR menyampaikan nama anggota DPR yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada KPU.
- 2) KPU menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 ayat (1) dan ayat (2) kepada pimpinan DPR paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimanya surat pimpinan DPR.
- 3) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPR menyampaikan nama anggota DPR yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Presiden.
- 4) Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak menerima nama anggota DPR yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Presiden meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan Presiden.
- 5) Sebelum memangku jabatannya, anggota DPR pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pimpinan DPR, dengan tata cara dan teks sumpah/janji sebagaimana diatur dalam Pasal 75 dan Pasal 76.
- 6) Penggantian antarwaktu anggota DPR tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota DPR yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

Mekanisme PAW DPR dalam pasal diatas adalah proses penggantian Anggota DPR yang berhenti antarwaktu untuk digantikan oleh calon Pengganti Antarwaktu yang diambil dari DCT (Daftar Calon Tetap). Anggota DPR dari partai politik dan pada daerah pemilihan yang sama. PAW DPR adalah proses penggantian Anggota DPR yang berhenti

antarwaktu untuk digantikan oleh calon pengganti antarwaktu yang diambil dari DCT anggota DPR pada daerah pemilihan yang sama. Calon pengganti antar waktu anggota DPR adalah nama calon pengganti antar waktu yang diambil dari DCT Pemilu Anggota DPR tahun 2009. Dan berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan KPU, masih memenuhi persyaratan calon. Dengan demikian penggantian antar waktu adalah pengisian jabatan legislatif (DPR/DPRD) yang diusulkan oleh partai politik atau badan kehormatan DPRD tanpa melalui mekanisme pemilihan umum. Dengan melibatkan KPU sebagai tim yang memverifikasi kelengkapan administrasi tentang kelayakan dan patut untuk mengisi jabatan pejabat legislatif sebelumnya. Maka pejabat tersebut berwenang untuk melaksanakan ketentuan undang-undang sebagaimana yang ditetapkan.

b. DPRD

1) DPRD Provinsi Pasal 333 UU RI Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR,

DPR, DPD & DPRD.⁴⁰

a) Pemberhentian anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332 ayat (1) huruf a dan huruf beserta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD provinsi dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

⁴⁰ *Ibid.*,

- b) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD provinsi menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD provinsi kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- c) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), gubernur menyampaikan usul tersebut kepada Menteri Dalam Negeri.
- d) Menteri Dalam Negeri meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usulan pemberhentian anggota DPRD provinsi dari gubernur.

Pasal 334 UU RI Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD & DPRD

- a) Pemberhentian anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam keputusan badan kehormatan DPRD provinsi atas pengaduan dari pimpinan DPRD provinsi, masyarakat, dan/atau pemilih.
- b) Keputusan badan kehormatan DPRD provinsi mengenai pemberhentian anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh badan kehormatan DPRD provinsi kepada rapat paripurna.
- c) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan badan kehormatan DPRD provinsi yang telah dilaporkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD provinsi menyampaikan keputusan badan kehormatan DPRD provinsi kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- d) Pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan tentang pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPRD provinsi, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keputusan badan kehormatan DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari pimpinan DPRD provinsi.
- e) Dalam hal pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memberikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pimpinan DPRD provinsi paling lama 7 (tujuh) hari meneruskan keputusan badan kehormatan DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

- f) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), gubernur menyampaikan keputusan tersebut kepada Menteri Dalam Negeri.
- g) Menteri Dalam Negeri meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keputusan badan kehormatan DPRD provinsi atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari gubernur.

Pasal 335 UU RI Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD & DPRD

- a) Dalam hal pelaksanaan penyelidikan dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 ayat (1), badan kehormatan DPRD provinsi dapat meminta bantuan dari ahli independen.
- b) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelidikan, verifikasi, dan pengambilan keputusan oleh badan kehormatan DPRD provinsi diatur dengan peraturan DPRD provinsi tentang tata beracara badan kehormatan.

Paragraf 2 Penggantian Antarwaktu Pasal 336 UU RI Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD & DPRD.

- a) Anggota DPRD provinsi yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 333 ayat (1) dan Pasal 334 ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD provinsi yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- b) Dalam hal calon anggota DPRD provinsi yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD provinsi, anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD provinsi yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- c) Masa jabatan anggota DPRD provinsi pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPRD provinsi yang digantikannya.

Pasal 337 UU RI Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD & DPRD

- a) Pimpinan DPRD provinsi menyampaikan nama anggota DPRD provinsi yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada KPU provinsi.
- b) KPU provinsi menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 336 ayat (1) dan ayat (2) kepada pimpinan DPRD provinsi paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimanya surat pimpinan DPRD provinsi.
- c) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPU provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD provinsi menyampaikan nama anggota DPRD provinsi yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur.
- d) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama anggota DPRD provinsi yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), gubernur menyampaikan nama anggota DPRD provinsi yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Menteri Dalam Negeri.
- e) Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak menerima nama anggota DPRD provinsi yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri Dalam Negeri meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan Menteri Dalam Negeri.
- f) Sebelum memangku jabatannya, anggota DPRD provinsi pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengucapkan sumpah/janji yang pengucapannya dipandu oleh pimpinan DPRD provinsi, dengan tata cara dan teks sumpah/janji sebagaimana diatur dalam Pasal 295 dan Pasal 296.
- g) Penggantian antarwaktu anggota DPRD provinsi tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota DPRD provinsi yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

Pasal 338 UU RI Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD & DPRD Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan penggantian antarwaktu, verifikasi terhadap persyaratan calon pengganti antarwaktu, dan peresmian calon pengganti antarwaktu anggota DPRD provinsi diatur dengan peraturan pemerintah.

Dalam hal pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud tidak memberikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud

pimpinan DPRD Provinsi meneruskan keputusan Badan Kehormatan DPRD Provinsi kepada Gubernur untuk memperoleh peresmian pemberhentian. Paling lama tujuh (7) hari sejak diterimanya keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud, menyampaikan keputusan tersebut kepada Gubernur. Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud paling lama empat belas (14) hari sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan DPRD Provinsi atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari Provinsi.

Hal ini pelaksanaan penyelidikan dan verifikasi sebagaimana dimaksud Badan Kehormatan DPRD Provinsi dapat meminta bantuan dari ahli independen. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelidikan, verifikasi dan pengambilan keputusan oleh Badan Kehormatan diatur dengan peraturan DPRD Provinsi tentang tata cara beracara badan kehormatan. Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi yang berhenti karena penggantian antar waktu digantikan oleh calon anggota DPRD Provinsi yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama. Dalam hal calon anggota DPRD Provinsi yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud meninggal dunia,

mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud digantikan oleh calon anggota DPRD Provinsi yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama. Masa jabatan anggota DPRD Provinsi pengganti antar waktu adalah melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPRD Provinsi yang digantikannya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi menyampaikan nama calon pengganti antar waktu berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud kepada pimpinan DPRD Provinsi paling lama lima (5) hari sejak diterimanya surat pimpinan DPRD Provinsi. Paling lambat tujuh (7) hari sejak menerima nama nama calon pengganti antar waktu dari KPU Provinsi, Pimpinan DPRD Provinsi menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu kepada Gubernur melalui Provinsi. Paling lambat tujuh (7) hari sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu, Provinsi menyampaikan nama tersebut kepada Gubernur. Paling lambat empat belas (14) hari sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu dari Gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatan dengan keputusan Gubernur. Sebelum memangku jabatan anggota

DPRD pengganti antar waktu mengucapkan sumpah/janji yang pengucapannya dipandu oleh pimpinan DPRD Provinsi. Penggantian antar waktu anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota DPRD yang diganti kurang dari enam (6) bulan.

2) DPRD Kabupaten/Kota Pasal 384 UU RI Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD & DPRD menjelaskan:⁴¹

- a) Pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 383 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada gubernur.
- b) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernur melalui bupati/walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- c) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati/walikota menyampaikan usul tersebut kepada gubernur.
- d) Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD
- e) kabupaten/kota dari bupati/walikota.

Pasal 385 UU RI Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD & DPRD

- a) Pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 383 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam keputusan badan kehormatan DPRD kabupaten/kota atas pengaduan dari pimpinan DPRD kabupaten/kota, masyarakat, dan/atau pemilih.

⁴¹ *Ibid.*,

- b) Keputusan badan kehormatan DPRD kabupaten/kota mengenai pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh badan kehormatan DPRD kabupaten/kota kepada rapat paripurna.
- c) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan badan kehormatan DPRD kabupaten/kota yang telah dilaporkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan keputusan badan kehormatan DPRD kabupaten/kota kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- d) Pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan tentang pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keputusan badan kehormatan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari pimpinan DPRD kabupaten/kota.
- e) Dalam hal pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memberikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pimpinan DPRD kabupaten/kota meneruskan keputusan badan kehormatan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur melalui bupati/walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- f) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bupati/walikota menyampaikan keputusan tersebut kepada gubernur.
- g) Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keputusan badan kehormatan DPRD kabupaten/kota atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari bupati/walikota.

Pasal 386 UU RI Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD & DPRD

- a) Dalam hal pelaksanaan penyelidikan dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 ayat (1), badan kehormatan DPRD kabupaten/kota dapat meminta bantuan dari ahli independen.
- b) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelidikan, verifikasi, dan pengambilan keputusan oleh badan kehormatan DPRD kabupaten/kota diatur dengan peraturan DPRD kabupaten/kota tentang tata beracara badan kehormatan.

Paragraf 2 Penggantian Antarwaktu Pasal 387 UU RI Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD & DPRD.

- a) Anggota DPRD kabupaten/kota yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 384 ayat (1) dan Pasal 385 ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD kabupaten/kota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- b) Dalam hal calon anggota DPRD kabupaten/kota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota, anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD kabupaten/kota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- c) Masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota yang digantikannya.

Pasal 388 UU RI Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD & DPRD

- a) Pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada KPU kabupaten/kota.
- b) KPU kabupaten/kota menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 387 ayat (1) dan ayat (2) kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimanya surat pimpinan DPRD kabupaten/kota.
- c) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPU kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur melalui bupati/walikota.
- d) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bupati/walikota menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur.

- e) Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak menerima nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan gubernur. Sebelum memangku jabatannya, anggota DPRD kabupaten/kota pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengucapkan sumpah/janji yang pengucapannya dipandu oleh pimpinan DPRD kabupaten/kota, dengan tata cara dan teks sumpah/janji sebagaimana diatur dalam Pasal 346 dan Pasal 347.
- f) Penggantian antarwaktu anggota DPRD kabupaten/kota tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

Pasal 389 UU RI Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD & DPRD Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan penggantian antarwaktu, verifikasi terhadap persyaratan calon pengganti antarwaktu, dan peresmian calon pengganti antarwaktu anggota DPRD kabupaten/kota diatur dengan peraturan pemerintah.

Untuk lebih luas lagi peraturan yang menyebutkan pengertian PAW Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2010 Tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2009. pasal 1. Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Pemilihan Umum adalah UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD adalah Undang-undang

Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPR dan DPD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah.⁴²

Sebagaimana dimaksud dalam UUD Tahun 1945. Partai Politik peserta pemilihan umum Tahun 2009, selanjutnya disebut Partai Politik, adalah partai politik sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU Nomor 149/SK/KPU/Tahun 2009. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, selanjutnya disebut Pimpinan DPR dan DPD, adalah Pimpinan DPR dan DPD sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 27 Tahun 2009. Daftar

⁴² UU Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2010

Calon Tetap Anggota DPR, selanjutnya disingkat DCT Anggota DPR, adalah daftar calon tetap Pemilu Anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 391.1/SK/KPU/Tahun 2008. Daftar Calon Tetap Anggota DPD, selanjutnya disingkat DCT Anggota DPD, adalah daftar calon tetap Pemilu Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 393/SK/KPU/Tahun 2008.⁴³

Anggota DPR dan DPD yang berhenti antarwaktu adalah anggota DPR dan DPD yang telah diresmikan keanggotaannya dengan Keputusan Presiden dan berhenti sebelum masa jabatan lima tahun berakhir sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 27 Tahun 2009. Penggantian Antarwaktu DPR adalah proses penggantian Anggota DPR yang berhenti antarwaktu untuk digantikan oleh calon pengganti antarwaktu yang diambil dari DCT Anggota DPR dari partai politik dan pada daerah pemilihan yang sama. Penggantian Antarwaktu DPD adalah proses penggantian Anggota DPD yang berhenti antarwaktu untuk digantikan oleh calon pengganti antarwaktu yang diambil dari DCT Anggota DPD pada daerah pemilihan yang sama. Calon pengganti antarwaktu anggota DPR dan anggota DPD adalah nama calon pengganti antarwaktu yang diambil dari DCT Pemilu Anggota

⁴³ *Ibid.*,

DPR dan DPD tahun 2009 dan berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan KPU, masih memenuhi persyaratan calon. Verifikasi calon pengganti antarwaktu adalah pemeriksaan dan penelitian administratif terhadap pemenuhan syarat calon dan peringkat perolehan suara sah calon. Rapat Pleno KPU adalah forum tertinggi dalam pengambilan keputusan Anggota KPU sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 22 tahun 2007.⁴⁴

⁴⁴ Ibid.,